



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 163/TA/UN 2017

TENTANG

**UNTUK PENYELENGSAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TANPA KURAS KURAS (TK) BERGUA
DESA CENDAS KECAMATAN JATIRANG KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Melintang

4. Setelah memperhatikan surat Kepala Tanah Karas Karas (TK) BERGUA Desa Cendras Kecamatan Jatirang Kabupaten Majalengka Nomor 007/TK-BK/UN/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Permintaan Penyerangan SURAT Izin Operasional TK, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatirang Nomor 421/ST/PTD/PTD-Pend tanggal 10 Juni 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2017 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyerangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

5. Setelah memberikan pertimbangan hukum a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan perlu ditetapkan dan penyerangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanah Karas Karas (TK) BERGUA Desa Cendras Kecamatan Jatirang Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1980), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 2807).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4307).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12), Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4357) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 5844).

4. Undang-Undang

MENUTUSKAN

KESATU

Memberikan dan penyerangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanah Karas Karas (TK) BERGUA Desa Cendras Kecamatan Jatirang Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menatu Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menggunakan Kurikulum dan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

KEDUA

dan sebagaimana dimaksud dalam butir KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 000/ST/PTD/PTD tanggal 19 Agustus 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 September 2017



Disahkan dan ditandatangani, W. H.

Terselaku :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Oleng-PAUD dan Cendras Kemdikbud-RI Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatirang.